



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428

Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 / PAB / 005 /RSUD-PS/ III /2018

TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN PEMANTAUAN SELAMA SEDASI
DAN ANESTESI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu standar pelayanan di RSUD Dr Muhammad Zein Painan khususnya pelayanan anestesia, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan Anestesi dan Terapi Intensif yang berkualitas dan bermutu tinggi.
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan anestesi dan terapi intensif yang berkualitas dan bermutu tinggi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan serta sebagai acuan bagi unit kerja terkait, perlu dibuat suatu kebijakan.
- c. bahwa untuk pelaksanaan poin a dan b yang tersebut diatas perlu , ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Negara RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Undang – undang Negara RI no. 44 tahun 2009 tentang RumahSakit ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 519 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif;
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor779/ Menkes/SK/VIII/2008 tanggal19 Agustus 2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:** KEPUTUSAN DIREKTUR DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PEMANTAUAN SELAMA
SEDASI DAN ANESTESI DI RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- ;
- Kesatu :** Pemantauan selama sedasi dan anestesi dilakukan oleh DPJP
Anesthesiologi dan Penata / Perawat anesthesiologi yang telah dinyatakan
kompeten untuk melakukan pemantauan selama anesthesia;
- Kedua:** DPJP dan Penata/Perawat Anesthesiologi tetap berada dalam wilayah
kamar bedah selama tindakan sedasi/ anestesi, regional dan kombinasi
anestesi.
- Ketiga** Tindakan pemantauan selama sedasi / anestesi dilakukan pada semua
tindakan sedasi / anestesi, regional dan kombinasi anestesi.
- Keempat** Selama pemberian sedasi / anestesi harus dibuat evaluasi pemantauan
secara kontinu meliputi oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi.
- Kelima** Pemantauan pasien dengan pembedahan dengan anestesia lokal
dilakukan oleh tim bedah secara kontinu selama pembedahan dan segera
setelah pembedahan;
Hasil pemantauan selama anestesi dapat menjadi dasar untuk pengelolaan
pasca anestesi dan juga menjadi panduan untuk tindakan asuhan
- Keenam** keperawatan, tindakan medis, dan kebutuhan untuk pemeriksaan
diagnostik serta penunjang lainnya
- Ketujuh** Hasil pemantauan selama sedasi /anestesi dicatat dalam status anestesi,
sedangkan pemantauan anestesia lokal dicatat dalam catatan keperawatan
peri operatif.
- Kedelapan** Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Standar Prosedur
Operasional (SPO);
Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi
Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan
ini;
- Kesembilan** Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi
Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan
ini dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun.

Kesepuluh Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : PAINAN

Pada Tanggal 20 ~~Maret~~ 2018

